

## **ANALISIS PENGGUNAAN PERPAJAKAN DALAM SUMBER PENGELOLAHAN DANA DESA DI KANTOR DESA SITIJARJO**

Maya Olviana Ayu Agustin<sup>1</sup>, Roni Angger Aditama<sup>2</sup>  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indocakti Malang, Jawa Timur  
Email korespondensi: roniaditama@gmail.com

### **ABSTRAK**

*Sebagai sumber pendapatan negara, pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi suatu negara terutama dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini dapat mengetahui bagaimana hasil dari perpajakan dalam pengelolaan dana desa yang berada di Kantor Desa Sitarjo, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur pada tahun pelaksanaan 2022 dan 2023. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi data dan teknik analisis Miles dan Huberman. Dari penelitian analisis ini dapat disimpulkan bahwa Kantor Desa Sitarjo, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang dalam pengelolaan pajak dana desa sudah sesuai yang ada yang berada pada periode 2022 dan periode 2023.*

**Kata kunci:** Perpajakan, Dana Desa, Wajib Pajak.

### **PENDAHULUAN**

Desa merupakan pemerintahan negara yang berada di sektor paling bawah, pemerintahan desa memiliki sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli desa, pajak daerah dan retribusi pada daerah kabupaten atau kota. Pendapatan desa berasal dari pemerintahan pusat yang masuk dalam APBN yang digunakan sesuai dengan kegunaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, sesuai dengan perundang-undangan Nomor 60 Tahun 2014 yang berisikan dana desa yang bersumber dari APBN yang diberikan oleh pemerintahan pusat yang melalui APBD kabupaten atau kota. Dana desa sendiri terdiri dari alokasi dan pendapatan asli desa yang bersumber dari usaha atau kekayaan desa. Pada penggunaan dana desa akan selalu berkesinambungan dalam penggunaan perpajakan desa ini dikarenakan yang bersumber dari APBN dan APBD dalam kabupaten atau kota, ataupun dalam provinsi. Perpajakan desa memerlukan aspek yang harus diperhatikan oleh seluruh kepala desa beserta dengan perangkatnya.

Mengenai penjelasan dari peneliti-peneliti sebelumnya dikatakan bahwa masih banyak desa yang melakukan pengimplementasian terhadap perpajakan dalam penggunaan dana desa. Sebagai contoh menurut implementasi pada desa Bungaejaya pada tahun 2018 dikatakan pajak didesanya belum sesuai dan belum dilaksanakan secara baik. Kemudian penelitian pada desa Catur Tunggal yang berada di Depok pada tahun 2019 juga belum terlaksana sesuai dengan peraturan Dirjen pajak. Berdasarkan dengan latar belakang yang

sudah dijelaskan maka penelitian ini menganalisis perpajakan sumber pengelolaan dana desa. Sebagai objek yang digunakan peneliti pada penggunaan perpajakan yang ada di Kantor Desa Sitarjo, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur yang diambil pada periode tahun 2022 dan 2023. Pada penelitian ini berisikan tentang bagaimana pendapatan dana desa dengan pengelolaan pajak yang dipergunakan pada dana desa di Desa Sitarjo dan peneliti akan mengambil kesimpulan dari 2 tahun terakhir apakah berpengaruh besar dalam pengelolaan dana desa yang mempengaruhi implementasi pajak di Kantor Desa Sitarjo, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

## **LANDASAN TEORI**

### **A. Penggunaan Pengelolaan Dana Desa**

Pada perkembangan pemerintah yang berada di pusat dan daerah, pemerintahan desa memiliki tanggungjawab yang sangat besar dalam setiap pembangunan suatu desa dalam bentuk infrastruktur ataupun dalam perkembangan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Berdasarkan dengan undang-undang Pmendagri Nomor 14 Tahun 2014. Pembangunan dalam suatu desa dapat mengikut sertakan Badan Permusyawatan Desa atau BPD dan tokoh masyarakat yang lain sehingga dapat mencapai tujuan bersama dalam peningkatan dan pembangunan desa yang ada di Indonesia. Kepala desa sebagai pemimpin tertinggi di desa akan mendapatkan pendampingan dari beberapa lembaga atau pendamping dalam menyusun pembangunan dan perencanaan desa setempat.

### **B. Aspek Perpajakan Dana Desa**

Mengenai adanya keterkaitannya dana desa dalam melajankan wajib pajak. Dibawah ini adalah kewajiban bendahara desa dalam melakukan pemungutan pajak antara lain:

- a. Melakukan pendaftaran diri sebagai wajib pajak.
- b. Melakukan pemungutan atau pemotongan pada transaksi yang dilakukan.
- c. Melakukan penyetoran pajak ke pemerintahan pusat.
- d. Melakukan pelaporan pemungutan dan pemotongan pajak ke KPP tempat bendahara melakukan pendaftaran.
- e. Memberikan bukti pemungutan atau pemotongan kepada pihak yang dipungut ataupun dipotong.

Berdasarkan dengan undang-undang yang berlaku yang sudah tertulis pada Nomor 28 Tahun 2007, yang berisi tentang pajak merupakan kewajiban yang di lakukan dalam suatu negara terutama pada negara berkembang dan maju. Berikut adalah ciri-ciri pajak yang dapat dilakukan oleh suatu negara, antara lain :

1. Pajak dapat dilakukan pemungutan di suatu negara, baik yang akan dilakukan oleh pemerintahan pusat ataupun pemerintahan daerah yang dilakukan sesuai dengan undang-undang yang ada.

2. Pemungutan pajak dapat dilakukan karena adanya kepentingan biaya pemerintah dalam melakukan pembangunan suatu negara.

**C. Jenis Pajak Yang Digunakan Dalam Sumber Pengelolaan Dana Desa**

- a. PPh Pasal 21
- b. PPh Pasal 22
- c. PPh Pasal 23
- d. PPh Pasal 24
- e. Pajak Restoran dan Rumah Makan

**D. Kewajiban Perpajakan Bendahara Desa**

Kewajiban bendaharan desa dalam perpajakan desa adalah sumber yang berperan penting dalam pengelolaan keuangan desa, kemudian bendahara desa juga harus memiliki pengetahuan yang tinggi terhadap pengolahan APBN/APBD dengan baik dan benar. Ini ditentukan akan berpotensi tinggi terhadap keterkaitannya dengan alokasi dan penggunaan dana desa.

Pemungutan pajak dan pemotongan pajak baik dilakukan oleh bendahara pajak yang kemudian akan sesuai dengan peraturan dirjen perpajakan, pada saat ini perpajakan di desa yang ada di Indonesia menggunakan aplikasi bantuan pemerintah yang disebut dengan aplikasi Siskuedes. Siskuedes ini membantu para perangkat desa dalam melakukan penginputan data yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam analisis yang digunakan oleh peneliti menggunakan penelitian dengan jenis penelitian kualitatif dengan metode penggunaan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan adalah mengamati dengan mengikuti kegiatan magang, mendapatkan hasil wawancara bersama perangkat desa yang sebagai objek adalah Kantor Desa Sitarjo Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang, kemudian data yang digunakan selama penelitian ini adalah menggunakan data primer dan sekunder. Sedangkan untuk metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian triangulasi data dengan teknik analisis Miles dan Huberman. Metode Miles dan Huberman adalah metode yang memiliki langkah dalam model penelitiannya seperti dengan penyajian data yang didapatkan oleh peneliti, kemudian hasil dari reduksi data yang didapatkan oleh peneliti dan juga pada akhir penelitian, peneliti akan memberikan hasil kesimpulan dan verifikasi pada hasil penelitian yang sudah dilakukan. Dengan menggunakan metode penelitian ini juga akan memudahkan peneliti dalam menganalisis data yang sudah didapatkan sebelumnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Perencanaan Pengelolaan Dana Desa

Perencanaan merupakan proses dalam menentukan suatu keinginan yang ingin dicapai oleh pemerintahan desa melalui dengan adanya dana desa dari pemerintahan pusat. Perencanaan dana desa dapat melibatkan dari sumber dana dari pemerintahan pusat yang termasuk dalam APBN yang dijadikan menjadi APBDes. Dalam pengolahan dana desa ini dilakukannya program kegiatan desa yang melibatkan dari tokoh-tokoh masyarakat seperti dari BPD, LPMD, ataupun dari penetua lembaga lainnya.

Tabel 1. APBDes Sitarjo Pada Tahun 2022 dan 2023

Thn	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Surplus/Defisit (Rp)	Dana Desa (Rp)
2022	2.368.859.402.00	2.715.047.854.00	(346.188.452)	1.218.497.000.00
2023	2.229.906.995.00	2.344.203.717.00	(114.296.722)	1.039.738.000.00

Sumber: Hasil Siskuedes Desa Sitarjo Pada tahun 2022 dan 2023

### B. Pengolahan Dana Desa

Pengolahan dana desa merupakan aktifitas yang meliputi dari perencanaan, pelaksanaan serta pada sumber pertanggungjawaban atas laporan suatu desa. Ada beberapa sumber penggunaan dana desa di Desa Sitarjo yang meliputi pada proses pembangunan suatu desa, terutama pada pembinaan masyarakat yang dapat menunjang untuk kemandirian pada desa Sitarjo.

### C. Penerimaan Dana Desa di Desa Sitarjo

Desa Sitarjo yang berada di sebelah selatan Kabupaten Malang merupakan satu desa dari banyaknya ribuan desa yang menerima hak dana desa, dana desa ini bersumber dari dan pemerintahan yaitu dari APBN kemudian yang akan menjadi dan desa yang biasa disebut dengan APBDes. Dana desa dari pemerintahan pusat dikeluarkan sebanyak 2 kali dengan hasil persentase pertama dikeluarkan pada bulan April sebanyak 60% dan pada bulan Juni sebanyak 40%. Dana desa ini masuk pada rekening desa.

Tabel 2. Rincian Dana Desa Pada Tahun 2023

	<b>Periode</b>	<b>Besaran Persentase</b>	<b>Jumlah</b>
Tahap 1	April	60 %	Rp. 731.098.200.00
Tahap 2	Juni	40 %	Rp. 487.398.800.00
<b>Total</b>		<b>100 %</b>	Rp. 1.218.497.000.00

Sumber: Hasil Siskuedes Desa Sitarjo Pada Tahun 2023

Tabel 3. Rician Dana Desa Pada Tahun 2022

	<b>Periode</b>	<b>Besaran Persentase</b>	<b>Jumlah</b>
Tahap 1	April	60 %	Rp. 623.842.800.00
Tahap 2	Juni	40 %	Rp. 415.895.200.00
<b>Total</b>		<b>100 %</b>	Rp. 1.039.738.000.00

Sumber: Hasil Siskuedes Desa Sitarjo Pada Tahun 2022

#### **D. Sumber Pengelolaan Dana Desa Atas Perpajakan Desa**

Dalam pemungutan pajak desa, Desa Sitarjo menggunakan 4 Jenis pajak desa antara lainnya

a. PPh Pasal 21

PPh pasal 21 atau pajak penghasilan merupakan bentuk pajak yang dipungut dari pemerintahan pusat yang berasal dari hasil pendapatan rakyat. Pengelolaan dana desa atas hasil pajak di Desa Sitarjo dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditentukan oleh Dirjen Pajak.

b. PPh Pasal 22

PPh pasal 22 merupakan pajak yang berhubungan dengan pembayaran atas barang. Sesuai dengan isi dari Undang-Undang N0. 36 pada tahun 2008, yang berisi tentang kegiatan yang ada di desa wajib dikenakan dengan PPh pasal 22 yang kemudian pembayaran atas pembelian barang terhadap

pemberian barang pada pihak selanjutnya. Desa Sitarjo sendiri melakukan pemungutan pajak dengan persentase sebesar 1,5%.

c. PPN Pusat

PPN pusat merupakan pajak atas konsumsi yang dikenakan kepada penyerah barang terhadap pajak ataupun jasa pajak. Pengelolaan dana desa atas pajak ini di Desa Sitarjo menggunakan aturan yang sesuai dengan Dirjen Perpajakan. Oleh karena ini di Desa Sitarjo menggunakan PPN Pusat dengan presentase 10%. Kemudian dari pemerintahan Desa Sitarjo akan melakukan penyetoran kepada pemerintahan pusat yang berwajib.

d. Pajak Resto dan Rumah Makan

Pajak Resto dan Rumah Makan adalah pajak yang digunakan pemerintah kabupaten/kota dalam pemotongan pajak yang sesuai dengan pengolahan dana desa tepatnya juga yang dilakukan di Desa Sitarjo. Pajak Restoran dan Rumah makan ini berupa dari pemungutan pajak atas makanan/minuman yang dipungut biayanya sesuai dengan peraturan yang ada.

Penggunaan aplikasi siskuedes sudah dimulai Desa Sitarjo mulai dari Tahun 2020 mengenai dalam sistem pencatatan dan pelaporan dan desa. Dari analisis peneliti yang sudah dilakukan pelaporan menggunakan PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPN Pusat dan Pajak Restoran dan Rumah Makan sudah sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh pemerintah. Dengan hasil paparan penelitian di atas bahwa pada tahun 2022 Desa Sitarjo pada penyetoran dan pemotongan pajak dana desa sudah tepat waktu dari pada tahun sebelumnya ini dikarenakan kurangnya pemahaman perangkat desa yang lama mengenai cara kerja yang tidak diimbangi dengan pengetahuan mengenai aplikasi siskuedes, kemudian ada beberapa faktor yang mendukung terjadinya sukses dalam pelaporan pajak dana desa dari tahun 2022 sampai dengan sekarang adalah sudah pahamnya bendahara desa dan kaur perencanaan dalam penginputan data di aplikasi siskuedes serta sudah mempunya perangkat desa dalam kinerjanya.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah

1. Dana Desa Sitarjo dalam pengelolannya dibagi menjadi 4 bagian pelaksana yaitu sebagai pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan pembagunan desa, serta untuk penanggulangan bencana alam darurat.
2. Pada tahun sebelumnya pemahaman perangkat mengenai hasil kerja siskuedes dinyatakan masih belum sesuai dengan target dibandingkan dengan sebelumnya pada tahun 2022 sampai dengan sekarang, tetapi perkembangan potensi mengenai pemahaman kerja aplikasi siskuedes mulai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Perpajakan Pengolahan dana desa di Desa Sitarjo yang dimulai dari tahun 2022 sampai dengan 2023 menggunakan 4 jenis pajak yang diantaranya adalah PPh pasal

21, PPh pasal 22, PPN Pusat, dan juga Pajak Restoran dan Rumah Makan. Berdasarkan analisis yang sudah dikemukakan di atas Desa Sitarjo sudah melaksanakan penyetoran dan pemungutan pajak yang sesuai dengan dirjen perpajakan.

Berdasarkan dengan hasil penelitian yang sudah dilakukan bahwa peneliti memiliki saran yang mengenai tentang penggunaan dana desa. Pajak dana desa diharapkan mampu dikelola secara baik, jujur dan selalu sesuai dengan peraturan yang ada. Kepala desa dan pemerintahan desa harus lebih lanjut dalam mendalami perkembangan aplikasi yang diajurkan pemerintah agar tidak tertinggal dalam media digital, kemudian Desa Sitarjo juga diharapkan mampu rutin melakukan pelatihan perpajakan kepada SDM ( Sumber Daya Manusia) yang ada disana khususnya kepada perangkat desa.

## DAFTAR REFERENSI

- Fitria, A. 2020. Analisis pemahaman pajak oleh bendahara desa pada keuangan desa: Studi kasus pada Desa Ampeldento Kecamatan Karangploso. Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Indrianasari, Neny Tri. (2018). Implementasi Perpajakan Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2016: (Studi Pada Desa Kutorenom Kecamatan Sukodono). *ASSETS: Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi,KeuangandanPajak*,2(2),21-28.
- Ismilizar, A. 2016. Analisis Tingkat Kepatuhan Bendahara Pemerintah Dalam Penyetoran Pajak (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Kerinci). Thesis. Universitas Andalas.
- Muamarah, H. S., & Suyani, E. 2019. Pemajakan Dana Desa. *KUAT: Keuangan Umum dan Akuntansi Terapan*, 1(2), 95-103. <https://doi.org/10.31092/kuat.v1i2.469>
- Mentari, Yunita Rizki. (2020). Implementasi Perpajakan Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Studi Pada Desa Caturtunggal Kecamatan Depok) (Doctoral Dissertation, UniversitasMercurBuanaYogyakarta).
- NN, Ningsih & Hafni, DA. (2021). Analisis Pelaksanaan Kewajiban Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Rumah Sakit X di Klaten -Jawa Tengah, *Review of Applied Accounting Research*.Vol1(2).84-92
- Panggih, Alqurni & Avininda Dewi, Nindiasari. (2022). Kinerja Keuangan PT Sri Rejeki Isman Tbk Ditinjau Berdasar Analisis Rasio Profitabilitas :*Jurnal Maneksi*11(1),259-265
- Resmi, Siti. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 10-Buku 1*. Penerbit Salemba Empat. JakartaSelatan.